



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 98/Pdt.P/2019/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

FADLI UMAR USMAN Lahir di Sumbawa, pada tanggal 4 Agustus 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 10 RT001/RW001, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 9 Oktober 2019 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 98/Pdt.P/2019/PN.Sbw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Radhiyah fachri pada hari Ahad, tanggal 06 Bulan Maret, Tahun 2005 di Rungkut, Surabaya, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 105/04/III/2005;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saudari Radhiyah fachri tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) Orang anak;
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Rif'ad Fadli lahir di Sumbawa, tanggal 14 Juni 2012, telah memiliki dokumen kependudukan berupa akta kelahiran;

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penulisan nama yang tertera didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Rif'ad Fadli terdapat kesalahan penulisan huruf, yaitu huruf "d" diganti menjadi huruf "t" sehingga pemohon berkeinginan untuk merubahnya dari Rif'ad Fadli menjadi Rif'at Fadli umar sesuai yang tertera didalam Kartu keluarga pemohon;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama Pemohon dibelakang nama anaknya, dari nama Rif'ad Fadli menjadi Rif'at Fadli umar sesuai yang tertera didalam Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa untuk kepastian Hukum dan kepentingan dari anak Pemohon dimasa yang akan datang atas perbedaan-perbedaan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk tersebut;
7. Bahwa untuk memperbaiki dokumen Kependudukan dari anak Pemohon tersebut harus dengan Penetapan dari Pengadilan, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan perubahan nama anak pemohon dari Rif'ad Fadli menjadi Rif'at Fadli umar sesuai yang tertera didalam Kartu Keluarga Pemohon
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, untuk dicatat Pengesahan perubahan nama anak Pemohon dalam Tahun buku yang sedang berjalan;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Atau mohon penentapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FADLI UMAR USMAN dengan NIK 5204080408740001 tertanggal 24 Agustus 2018, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RADHIYAH FACHRI dengan NIK 5204086906790001 tertanggal 24 Agustus 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama RIF'AD FADLI Nomor: 5.096/IST/2012 tertanggal 9 Juli 2012, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FADLI UMAR USMAN Nomor: 5204083101082882 tertanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:105/04/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut tertanggal 6 Maret 2005, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ISMAIL IBRAHIM

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Radhiyah Fachri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saudari Radhiyah Fachri tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Rif'ad Fadli lahir di Sumbawa, tanggal 14 Juni 2012, telah memiliki dokumen kependudukan berupa akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang bernama Rif'ad Fadli, yaitu huruf "d" pada nama Anak Pemohon diganti menjadi huruf "t" dan menambah kata "umar" di belakang namanya sehingga nama Anak Pemohon menjadi Rif'at Fadli umar dan sesuai penulisannya dengan yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TARMIDIN L M

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Radhiyah Fachri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saudari Radhiyah Fachri tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Rif'ad Fadli lahir di Sumbawa, tanggal 14 Juni 2012, telah memiliki dokumen kependudukan berupa akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang bernama Rif'ad Fadli, yaitu huruf "d" pada nama Anak Pemohon diganti menjadi huruf "t" dan menambah kata "umar" di belakang namanya sehingga nama Anak Pemohon menjadi Rif'at Fadli umar dan sesuai penulisannya dengan yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Rif'ad Fadli agar dirubah menjadi Rif'at Fadli Umar;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (2a) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Sumbawa dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PN.Sbw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, Pemohon bersama dengan Radhiyah Fachri adalah orang tua kandung dari anak laki-laki yang bernama Rif'ad Fadli yang masih dibawah umur yang diajukan perubahan namanya oleh Pemohon, sehingga anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama anak Pemohon yang bernama Rif'ad Fadli, sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-3, untuk dirubah namanya menjadi Rif'ad Fadli Umar, dengan alasan agar penulisannya sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan dari Pemohon tersebut dan untuk suatu kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama anak Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dapat dicatat dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang bernama **RIF'AD FADLI**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6248/IST/2009, dirubah menjadi **RIF'AT FADLI UMAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dapat dicatat dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp226.000, - (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Rabu, Tanggal 16 Oktober 2019** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. SUHAEDI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **PEMOHON**;

Panitera Pengganti,

T T D

Hakim,

T T D

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHAEDI SUSANTO, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
-	Biaya ATK	:	Rp	50.000
-	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000
-	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000
-	Sumpah	:	Rp	20.000
-	Meterai	:	Rp	6.000
-	Redaksi	:	Rp	10.000
	Jumlah	:	Rp	226.000

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)